



GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 15 TAHUN 2005
TENTANG
PENYESUAIAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2005
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/737/SJ tanggal 30 Maret 2005 perihal Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali tahun Anggaran 2005 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005, Untuk Pelaksanaannya perlu mengadakan penyesuaian terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdapat beberapa kegiatan mendesak dan prioritas bagi Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur penyesuaian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian hasil, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38,), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 tentang anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PENYESUAIAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Anggaran Belanja Daerah Provinsi Bali tahun Anggaran 2005 terdiri dari :

- a. semula/sebelum dievaluasi sebesar Rp. 844.205.115.000,00
- b. disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi APBD
Tahun 2005 sebesar Rp. (17.142.225.800,00)
- c. untuk kegiatan yang mendesak berjumlah sebesar Rp. 17.142.225.800,00
Jumlah Belanja Daerah menjadi Rp. 844.2005.115.000,00

Pasal 2

- (1) Jumlah anggaran yang disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal satu huruf b sebesar Rp. (17.142.225.800,00) terdiri dari :
 1. Belanja Administrasi Umum sebesar Rp. (5.925.260.000,00)
 2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesarRp. (7.246.965.800,00)
 3. Belanja Modal sebesar Rp. 3.655.000.000,00
 4. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp. (7.625.000.000,00)
- (2) Masing-masing Perangkat Daerah yang mendapatkan Penyesuaian anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

Masing-masing Perangkat Daerah yang mendapatkan tambahan dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang mendesak dan bersifat prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2005.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 20 Juni 2005

GUBERNUR BALI,

TTD

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 20 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

TTD

INYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 15